

## ANALISIS PERILAKU PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DALAM MELAKUKAN PENCATATAN KEUANGAN

Wahyu Febri Eka Susanti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa-Yogyakarta  
Email Korespondensi : wahyufes@amaypk.ac.id

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat secara mendalam bagaimana para pedagang kecil melakukan pencatatan keuangan dan bagaimana perilaku pedagang atas pencatatan keuangan usahanya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, kuesioner. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa para pedagang pasar tradisional mayoritas tidak melakukan pencatatan keuangan dan 100% pedagang yang menjadi responden dalam penelitian ini tidak membuat laporan keuangan. Alasan para pedagang tidak melakukan pencatatan keuangan yaitu rumit, ribet, tidak sempat untuk melakukan pencatatan keuangan karena fokus terhadap pelayanan pelanggan dan barang dagangan, dan para pedagang tidak mempunyai pemahaman tentang pencatatan keuangan. Namun para pedagang juga tidak menginginkan adanya pelatihan pencatatan keuangan. Mayoritas pedagang mempunyai anggapan bahwa pencatatan keuangan itu tidak penting. Sehingga mereka lebih memfokuskan bagaimana menjalankan usahanya dibandingkan membuat pencatatan. Bagi para pedagang yang terpenting yaitu usaha dapat dijalankan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

**Kata Kunci:** Pedagang Pasar, UMKM, Pencatatan keuangan, Laporan Keuangan.

### PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah atau disingkat UMKM merupakan usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. UMKM juga merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia seperti yang diutarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam siaran pers tanggal 5 Mei 2021. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dan memberikan kontribusi sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi tersebut meliputi kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 97% dari total tenaga serta dapat menyerap 60,4% dari total investasi.

Peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia salah satunya yaitu sebagai sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil. UMKM berkontribusi besar terhadap PDB bukan karena produktivitas usahanya tetapi karena jumlahnya yang mencapai sekitar 99% dari jumlah usaha. UMK bahkan sering dianggap sebagai usaha yang tidak efisien, tidak kompetitif dan sangat sulit berkembang menjadi usaha yang lebih besar (Tambunan, 2012).

Menurut Tambunan (2009a) dalam (Tambunan, 2012) ada beberapa karakteristik usaha mikro yaitu usaha dijalankan oleh pemilik yang biasanya berpendidikan rendah dan motivasi utamanya hanya untuk survival. Pemilik usaha mikro biasanya didominasi oleh wanita. Usaha mikro biasanya beroperasi di sektor informal, usahanya tidak terdaftar dan tidak/jarang membayar pajak. Bahan baku atau produk yang dijual biasanya berasal dari lokal. Produksinya masih menggunakan teknologi sederhana dan hasil produksinya dijual ke pasar lokal karena sasarannya masyarakat dengan pendapatan rendah. Untuk modal biasanya berasal dari uang sendiri karena para pedagang tidak mempunyai akses ke program-program pemerintah serta tidak mempunyai kemitraan dengan usaha besar. Tenaga kerja yang digunakan dalam usaha mikro adalah anggota keluarga yang tidak dibayar dan tidak menerapkan pembagian tugas.

Dalam Undang-Undang usaha kecil No. 9 tahun 1995 dan Undang-Undang Perpajakan No 36 tahun 2008 pasal 14 menyebutkan bahwa UMKM mempunyai kewajiban dalam pencatatan akuntansi. Sariningtyas dan Diah (2011) mengatakan bahwa pencatatan akuntansi menjadi salah satu komponen yang mutlak harus dimiliki oleh UKM jika mereka ingin mengembangkan usaha dengan mengajukan modal dari pihak luar. Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan pencatatan akuntansi adalah untuk menghindari tercampurnya keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Selain itu adanya pencatatan keuangan bisa digunakan untuk melakukan pengelolaan kas. Para pemilik usaha bisa menganggarkan pengeluaran dan pemasukan kas untuk periode waktu tertentu. Dengan adanya pencatatan akuntansi juga pemilik usaha bisa mengetahui laba atau rugi dari usaha yang dijalankan dan memperoleh pendanaan dari pihak luar untuk pengembangan usahanya.

Pedagang pasar termasuk dalam UMKM yang bisa memberikan kontribusi dalam perekonomian negara. Usaha pedagang pasar ini bisa dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar dengan beberapa dukungan pihak terkait misalnya dalam hal pendanaan. Untuk mengembangkan usaha itu tidak terlepas dari pencatatan keuangan usaha, karena dengan adanya pencatatan keuangan atau pembuatan laporan keuangan ini bisa digunakan untuk pembuatan keputusan ekonomi, untuk mengakses program-program pemerintah, dan mendapatkan pendanaan. Penelitian ini menarik untuk dituliskan untuk melihat secara mendalam bagaimana para pedagang kecil melakukan pencatatan keuangan dan bagaimana perilaku pedagang atas pencatatan keuangan usahanya.

## KERANGKA TEORETIK

### Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar. Sementara usaha besar adalah usaha produktif

yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah.

Pada tanggal 16 Februari 2021 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM). PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM. UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Bagi UMKM yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku pengelompokkan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

### **Pencatatan Keuangan**

Usaha kecil mikro termasuk usaha yang tanggungjawabnya tidak terbatas. Artinya seluruh harta milik pribadi menjadi jaminan terhadap utang perusahaan. Sumber keuangan usaha juga hanya terbatas pada kemampuan pemilik saja karena sulitnya memperoleh pinjaman dengan syarat yang mudah dipenuhi dan tidak mudah mengakses program-program pemerintah untuk UMKM. Disinilah peran pencatatan keuangan bisa dimanfaatkan untuk mencari pendanaan dari pihak lain, membantu dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan sehingga tidak terjadi kesalahan pengambilan keputusan yang mengakibatkan kerugian. Selain itu dengan adanya laporan keuangan atau pencatatan keuangan dapat lebih meyakinkan kreditor untuk menginvestasikan dananya.

Dalam konsep kesatuan usaha, perusahaan dipandang sebagai unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. Perusahaan atau unit usaha dianggap sebagai unit akuntansi yang terpisah dari pemiliknya. Untuk tujuan akuntansi perusahaan maka perlu dipisahkan dari

pemegang saham atau pemilik. Dengan anggapan seperti ini maka transaksi perusahaan dipisahkan dari transaksi pemilik dan oleh karenanya semua pencatatan dan pelaporan dibuat terpisah (Baridwan, 2004).

Akuntansi dapat diterjemahkan sebagai cara atau metode yang digunakan untuk menyelenggarakan pencatatan mengenai transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan suatu keputusan. Transaksi merupakan kejadian atau situasi ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan atau yang mengakibatkan berubahnya komposisi sumber kekayaan dan sumber pendanaan.

Setiap kegiatan bisnis perlu adanya pencatatan transaksi agar semua transaksi usaha yang berkaitan dengan keuangan dapat diketahui dan dicatat secara jelas. Termasuk dalam hal ini kegiatan bisnis yang dilakukan oleh usaha mikro. Pencatatan ini dimaksudkan untuk pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk pertimbangan dan pengambilan keputusan-keputusan ekonomi oleh pemakainya. Dengan adanya laporan keuangan, UMKM dapat memperoleh informasi tentang kinerja usaha, aliran kas, dan informasi lain yang terkait dengan keuangan. (Mulyani *et all*, 2019)

Pencatatan keuangan biasanya dibuat dalam bentuk jurnal. Pencatatan ini meliputi segala transaksi yang terkait dengan usaha yaitu aliran kas, persediaan, pembelian, penjualan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh UMKM. Pencatatan ini bisa nanti untuk pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan UMKM termuat dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang meliputi minimum laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. Laporan posisi keuangan menyajikan informasi mengenai asset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan laba rugi menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan yang mencakup pos pendapatan dan beban. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tentang prinsip-prinsip yang mendasari informasi yang disajikan.

Laporan keuangan atau pencatatan keuangan yang dibuat oleh UMKM sangat berguna bagi pemilik usaha untuk mengetahui usaha yang dijalankan menguntungkan atau tidak. Jika UMKM saat ini tidak menerapkan pencatatan atas usahanya, masalah ini bisa menjadi lebih kompleks ketika usaha yang dijalankan terus berkembang.

## METODE

Objek penelitian ini adalah usaha mikro berupa pedagang pasar tradisional. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Objek alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi dan dinamika pada obyek tidak dipengaruhi oleh peneliti. Teknik analisis data menggunakan triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat kualitatif dan hasil analisis lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perilaku pencatatan keuangan yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional dan bagaimana pemaknaan tentang akuntansi dan usaha yang dijalankan. Penelitian ini hanya memaparkan apa yang terjadi di lapangan berdasarkan jawaban dari responden.

Teknik pertama yang dilakukan peneliti yaitu melakukan wawancara secara mendalam terhadap responden. Wawancara dilakukan terhadap pedagang pasar tradisional untuk mengetahui secara mendalam tentang pencatatan keuangan yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional. Wawancara dilakukan terhadap pedagang yang dipilih oleh peneliti. Teknik kedua yaitu observasi terhadap tindakan responden dalam melakukan pencatatan keuangan usaha. Teknik ketiga yaitu menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian untuk mendapatkan informasi umum terkait karakteristik responden dan pencatatan keuangan.

## DISKUSI

Penelitian ini dilakukan di salah satu pasar yang ada di kabupaten Klaten yaitu pasar Gentongan. Pasar ini terletak di Dusun Gentongan, Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Pasar ini merupakan salah satu pasar tradisional yang sampai saat belum dilakukan pembangunan seperti pasar-pasar yang lain, sehingga pasar ini memang masih sangat tradisional. Pedagang di pasar tersebut mayoritas adalah perempuan dan komoditas yang diperjualbelikan biasanya sayur dan buah. Selain itu komoditas yang dijual berupa sembako, pakaian, dan jajan pasar. Pedagang di pasar tersebut mayoritas adalah orang yang berada diatas 40 tahun.

Dari hasil pengumpulan data, peneliti memilih responden sebanyak 20 orang. Responden dipilih yang dianggap bisa mewakili pedagang di pasar tersebut. Responden yang dipilih yaitu 4 orang penjual pakaian, 5 orang penjual sembako, 7 orang penjual sayuran, 2 orang penjual perkakas rumah tangga, dan 2 orang penjual buah. Responden penelitian ini terdiri atas 18 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Jumlah responden perempuan lebih banyak karena memang mayoritas pedagang di pasar tersebut berjenis kelamin perempuan.

Responden penelitian ini 95% usianya lebih dari 40 tahun, dan 5% orang usianya diantara rentang 31-40 tahun. Responden mayoritas usianya lebih dari 40 tahun karena memang pedagang di pasar tersebut kisaran usianya lebih dari 40 tahun. Pendidikan terakhir pedagang tersebut mayoritas SD dan hanya beberapa yang merupakan tamatan SMA. Pedagang pasar Gentongan merupakan pedagang yang sudah lama berdagang disana. Pedagang yang menjadi responden penelitian ini 80% telah berdagang selama lebih dari 10 tahun, 5% antara 5-10 tahun, dan 15% antara 3-5 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara 30% pedagang membutuhkan modal sekitar 1-2 juta, 5% antara 2,1-3 juta, 15% diatas 5juta, dan 50% menjawab tidak tahu. Mayoritas pedagang tidak tahu berapa modal yang dibutuhkan karena pedagang tidak memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Selain itu para pedagang tidak melakukan pencatatan keuangan yang masuk dan keluar, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti seberapa banyak uang yang telah diinvestasikan dalam usaha yang dijalankan. Terkadang para pedagang harus mengambil uang tabunganny untuk membeli barang dagangan lagi. Ketika para pedagang ditanyai tentang seberapa modal yang digunakan untuk usaha, para pedagang tidak dapat mendeskripsikan dengan jelas seberapa modalnya karena hasil penjualan yang didapatkan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan jika lebih maka dimasukkan dalam tabungan. Tabungan ini bisa saja diambil lagi sewaktu-waktu untuk menambah barang dagangan ketika dirasa modal yang digunakan kurang.

Sumber modal yang para pedagang gunakan mayoritas berasal dari uang pribadi. Sekitar 90% dari pedagang yang menjadi responden penelitian ini menggunakan modal sendiri untuk mendanai usahanya. Sekitar 5% sumber modalnya berasal dari Bank dan 5% sisanya mendanai usahanya dari pihak lain. Pihak lain ini biasanya masih merupakan keluarga dari pedagang tersebut. Mayoritas pedagang mendanai usahanya sendiri karena tidak mengetahui program-program pemerintah untuk UMKM. Selain itu para pedagang tidak mau ribet mengajukan kredit ke bank yang harus dicek ke lokasi usaha dan menunjukkan catatan keuangan atas usaha yang dijalankan tersebut.

Berikut ini disajikan data informasi mengenai pengetahuan para pedagang tentang pencatatan keuangan:

**Tabel 1 Pengetahuan Tentang Pencatatan Keuangan**

Keterangan	Ya	Tidak
Mengetahui tentang pencatatan keuangan	25%	75%
Mengetahui pentingnya pencatatan keuangan	30%	70%
Melakukan pemisahan keuangan usaha dan keuangan pribadi	15%	85%
Pernah mendapat pelatihan pencatatan keuangan	5%	95%

Sumber: Data penelitian, Diolah.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pedagang yang mengetahui tentang pencatatan keuangan hanya sekitar 25%, 75% pedagang tidak mengetahui tentang pencatatan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara pencatatan keuangan yang para pedagang ketahuipun masih pencatatan yang sederhana dengan format yang dibuat sendiri. Pedagang yang mengetahui tentang pencatatan keuangan biasanya para pedagang yang telah mendapatkan ilmu saat di sekolah. Sementara pedagang yang belum mengetahui tentang pencatatan keuangan yaitu sekitar 75% merupakan pedagang yang lulusan SD sehingga belum mendapatkan pemahaman tentang pencatatan keuangan.

Pedagang yang mengetahui tentang pentingnya pencatatan keuangan hanya 30%. Tapi yang mengetahui pentingnya pencatatan keuangan pun ada yang masih belum melakukan pencatatan. Hal ini berarti meskipun sudah ada beberapa pedagang yang mengetahui pentingnya pencatatan keuangan pun belum semua menerapkan ilmunya dalam praktik keseharian. Sebanyak 70% pedagang tidak mengetahui tentang pentingnya pencatatan keuangan karena memang belum mengetahui tentang pencatatan keuangan itu sendiri. Selain itu mayoritas pedagang yang merupakan pedagang dengan usia diatas 40 tahun yang tidak lagi menganggap penting pencatatan. Yang penting bagi pedagang usaha dapat dijalankan dengan lancar dan dapat memenuhi segala kebutuhan. Para pedagang menganggap bahwa jualan ke pasar itu selain untuk mencari uang, lebih untuk bisa bertemu dengan pedagang-pedagang lain. Jadi seolah-olah berdagang di pasar hanya sebagai hiburan saja bukan fokus untuk membesarkan usaha yang dijalankan saat ini.

Dari Tabel 1 juga bisa dilihat bahwa pedagang yang melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha hanya 15%. Selebihnya yaitu 85% tidak melakukan

pemisahan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Para pedagang tidak mengetahui bahwa uang yang digunakan untuk usaha harus dipisahkan dari keuangan pribadi sebagaimana prinsip akuntansi yang harus memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Bagi para pedagang yang penting usahanya saat ini dapat dijalankan dan hasilnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu jika masih ada sisa dari hasil usaha maka mereka gunakan untuk modal lagi. Sehingga mereka tidak mengetahui mana uang yang digunakan untuk usaha dan mana yang uang untuk keperluan rumah tangga. Dari salah satu pedagang pakaian mengungkapkan bahwa hasil penjualan digunakan untuk membayar karyawan dan memenuhi kebutuhan pribadinya. Selebihnya digunakan lagi untuk modal membeli barang dagangan agar uangnya bisa menghasilkan.

Tabel 1 memberikan informasi juga bahwa responden yang telah mendapatkan pelatihan mengenai pencatatan keuangan hanya 5%. Responden mendapatkan pelatihan/pemahaman tentang pencatatan saat di sekolah dulu. Pelatihan/pemahaman ini didapatkan saat pedagang menempuh SMA sehingga dari beberapa responden yang telah mendapatkan pelatihan ini hanya 5% saja. 95% responden belum mendapatkan pelatihan maupun belum pernah mendapatkan informasi tentang pencatatan keuangan. Belum ada instansi atau orang yang memberikan pemahaman tentang pencatatan keuangan kepada para pedagang. Hal tersebut bisa digunakan oleh para akademisi terutama dosen untuk bisa memberikan pelatihan kepada para pedagang sebagai pengabdian kepada masyarakat.

UMKM mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan. Pedagang pasar termasuk dalam usaha mikro yang secara tidak langsung mempunyai kewajiban juga untuk membuat laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan atau pencatatan keuangan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam menghitung laba yang diperoleh, memperoleh modal dari program-program pemerintah maupun dari bank dan bisa digunakan untuk merencanakan keuangan di masa yang akan datang. Berikut disajikan data tentang pedagang yang melakukan pencatatan keuangan usahanya:

Tabel 2. Pencatatan Keuangan Pedagang

Keterangan	Ya	Tidak
Melakukan pencatatan penjualan	15%	85%
Melakukan pencatatan pembelian	35%	65%
Melakukan pencatatan persediaan	10%	90%
Melakukan pencatatan kas masuk	10%	90%
Melakukan pencatatan kas keluar	10%	90%
Melakukan pencatatan biaya yang dikeluarkan	20%	80%
Membuat laporan keuangan	0%	100%

Sumber: Data penelitian, diolah.

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa responden yang melakukan pencatatan hanya sedikit baik pencatatan penjualan, pembelian, persediaan, kas masuk, kas keluar, dan biaya-biaya. Mayoritas pedagang tidak melakukan pencatatan keuangan. Pencatatan penjualan digunakan

untuk mencatat hasil penjualan yang telah didapatkan hari itu. Ada 15% responden yang melakukan pencatatan. Namun catatan yang dibuat hanya catatan sederhana yang memuat barang yang terjual dan jumlah rupiah penjualannya. Dari hasil wawancara ada responden yang melakukan pencatatan penjualan hanya ketika dagangan terjual banyak. Ketika sepi atau tidak terjual banyak, pedagang malas untuk mencatat hasil penjualan hari itu.

Catatan pembelian dimaksudkan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan. Pedagang yang melakukan pencatatan pembelian hanya sekitar 35%, selebihnya sebesar 65% tidak melakukan pencatatan. Pedagang yang tidak melakukan pencatatan biasanya hanya melihat nota pembelian atas barang dagangan, kemudian nota tersebut dibuang. Para pedagang biasanya akan mengingat harga beli dari barang dagangan yang telah dibeli tersebut. Peneliti sempat menanyakan kepada pedagang yang menjadi responden penelitian ini apakah para pedagang pernah lupa harga beli barang. Jawaban para pedagang tersebut hampir semuanya sama yaitu para pedagang dapat mengingat setiap barang yang telah dibeli. Hal ini berarti ingatan para pedagang itu sangat luar biasa, tanpa melakukan pencatatan atas pembelian barang yang dilakukan tetapi bisa mengingat harga beli barang yang dibeli sehingga saat menjualnya kembali pasti dijual diatas harga beli.

Pencatatan persediaan digunakan untuk mencatat barang dagangan yang telah dibeli dan stok barang yang masih ada. Responden yang melakukan pencatatan persediaan hanya 10% saja. 90% responden tidak melakukan pencatatan persediaan, sehingga pedagang tidak mengetahui saat ini persediaan yang dimiliki jumlahnya berapa. Selain itu karena barang yang dijual merupakan barang yang jumlahnya banyak dan kecil maka tidak efisien jika mencatat stok barang. Dalam akuntansi ada 2 sistem pencatatan yaitu perpetual dan fisik. Sistem fisik ini sangat cocok untuk barang dagangan yang jumlahnya banyak dan kecil. Para pedagang hanya perlu mencatat jumlah awal dan akhir saja tidak perlu membuat mutase harian. Namun inipun tidak dilakukan oleh para pedagang, sehingga tidak tahu jumlah barang saat ini berapa. Para pedagang biasanya hanya menentukan saja berdasarkan perkiraan mereka kapan harus membeli barang dagangan lagi. Saat melakukan wawancara ke penjual pakaian, mereka tidak pernah mencatat barang yang mereka beli. Responden menganggap yang penting barang yang dijual stoknya banyak.

Kas masuk dan kas keluar dimaksudkan untuk mencatat segala pengeluaran dan pemasukan yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa hanya 10% pedagang yang melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar. 90% pedagang tidak melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar.

Pencatatan biaya yang dimaksudkan digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan selain untuk pembelian barang dagangan. Biaya ini meliputi biaya karcis, biaya gaji untuk pegawai, dan lain sebagainya. Dari hasil penelitian diperoleh hasil 20% pedagang mencatat biaya yang telah dikeluarkan. Sementara 80% pedagang tidak melakukan pencatatan biaya yang dikeluarkan.

Pencatatan transaksi seperti pembelian, penjualan, kas keluar, kas masuk, persediaan, dan biaya dimaksudkan untuk proses pembuatan laporan keuangan. Segala transaksi yang dilakukan harusnya dibuatkan pencatatan atau biasa disebut dengan penjurnalan. Proses itu untuk membuat laporan keuangan usaha yang dijalankan. Pencatatan transaksi saja para pedagang tidak melakukannya apalagi pembuatan laporan keuangan. Hal tersebut didukung

oleh hasil penelitian yaitu sebesar 100% pedagang yang menjadi responden tidak membuat laporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden alasan tidak melakukan pencatatan keuangan yaitu rumit. Rumit karena tidak tahu apa saja yang harus dicatat dan terlalu banyak yang harus ditulis dengan komoditas yang kecil-kecil. Selain itu para pedagang beranggapan bahwa pencatatan keuangan hanya membuat ribet dan para pedagang tidak sempat untuk melakukan pencatatan. Para pedagang lebih memilih berfokus terhadap pelayanan pelanggan dan barang dagangan yang dijual. Bagi para pedagang yang terpenting dagangan yang dijual dapat laku habis. Alasan lain yaitu para pedagang memang tidak memiliki pengetahuan tentang pencatatan keuangan. Hal ini memang karena mayoritas pedagang sudah usia lebih dari 40 tahun dan belum pernah mendapat informasi ataupun pelatihan mengenai pencatatan keuangan. Responden yang melakukan pencatatanpun hanya sedikit. Pencatatan yang dilakukan hanya pencatatan sederhana dan tidak ada yang membuat laporan keuangan. Setelah ditanyakan lebih lanjut kepada responden tentang keinginan para pedagang mendapat pelatihan pencatatan akuntansi, para pedagang menjawab tidak mau dan tidak memerlukan adanya pelatihan. Dari hasil penelitian menemukan bahwa 100% responden tidak menginginkan adanya pelatihan tentang pencatatan keuangan. Hal ini berarti keinginan para pedagang untuk maju dari segi administrasi keuangan terbilang sangat rendah, sehingga memang butuh banyak motivasi dari para penggiat UMKM.

Peneliti menanyakan bagaimana para pedagang bisa mengetahui usaha yang dijalankan mendapatkan laba atau rugi. Para pedagang tidak mempunyai ukuran jelas untuk menentukan laba atau rugi yang diperoleh. Para pedagang tidak bisa menjawab dengan nominal tertentu. Menurut para pedagang mencatat itu rumit untuk dilakukan, sehingga untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan dapat laba atau tidak hanya berdasarkan perkiraan saja. Laba atau rugi tidak pernah mereka hitung, yang terpenting bagi mereka kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Beberapa responden menjawab dapat laba ketika barang dagangan habis atau hanya tinggal sedikit, uang hasil penjualan terkumpul dan punya uang ditangan. Bagi pedagang hal itu sudah menunjukkan bahwa usahanya mendapatkan laba karena dengan logika bahwa pedagang menjual dagangan diatas harga belinya. Hasil penjualan biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika masih ada sisa maka biasanya akan tabung dulu. Meskipun tabungan ini bisa saja sewaktu-waktu diambil lagi digunakan untuk tambahan modal lagi karena dagangan menipis.

Dari beberapa responden yang ditemui peneliti tidak mencatat pembelian dan harga pokok masing-masing barang. Para pedagang hanya mengingat-ingat harga pokoknya kemudian menjualnya diatas harga pokok. Dan penentuan diatas harga pokok itu tidak ditentukan persentasenya berapa tapi yang jelas diatas harga pokoknya. Pedagang tidak mematok harga jual harus sekian persen dari harga beli. Penentuan harga jual ini biasanya hanya 2000-3000 rupiah diatas harga beli. Para pedagang hanya menjual barang dengan harga sedikit diatas harga beli. Untuk penjual pakaian biasanya melakukan tawar menawar dengan pembeli. Asalkan harganya sudah diatas harga belinya biasanya penjual akan melepaskan barang tersebut. Penjual hanya berorientasi pada laba yang tidak terlalu banyak, sehingga jika barang yang dijual sudah diatas harga beli langsung dijual. Meskipun hanya mendapatkan kenaikan harga 1000 sampai 2000 rupiah.

## KESIMPULAN

Karakteristik pedagang pasar tradisional didominasi oleh pedagang yang berumur diatas 40 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Komoditas yang dijual merupakan komoditas kebutuhan sehari-hari seperti sayur, sembako, pakaian, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. Mayoritas pedagang yang menjadi responden tidak melakukan pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan meliputi pencatatan transaksi-transaksi usaha yaitu pencatatan pembelian, penjualan, kas masuk, kas keluar, persediaan, dan biaya. Mayoritas pedagang tidak melakukan pencatatan tersebut apalagi membuat laporan keuangan. 100% pedagang yang menjadi responden dalam penelitian ini tidak membuat laporan keuangan. Alasan para pedagang tidak melakukan pencatatan keuangan yaitu rumit, ribet, tidak sempat untuk melakukan pencatatan keuangan karena fokus terhadap pelayanan pelanggan dan barang dagangan, dan para pedagang tidak mempunyai pemahaman tentang pencatatan keuangan. Namun saat ditanyakan lebih lanjut, para pedagang tidak menginginkan adanya pelatihan pencatatan keuangan.

Mayoritas pedagang mempunyai anggapan bahwa pencatatan keuangan itu tidak penting. Sehingga mereka lebih memfokuskan bagaimana menjalankan usahanya dibandingkan membuat pencatatan. Bagi para pedagang yang terpenting usaha dapat dijalankan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal penentuan harga jual, para pedagang tidak mematok harga terlalu tinggi. Para pedagang hanya mematok harga 1000 sampai 3000 rupiah saja dari harga beli

Dari fenomena seperti ini bisa saja dari pihak penggiat UMKM, akademisi maupun praktisi keuangan untuk memberikan motivasi kepada para pedagang agar termotivasi untuk belajar tentang pencatatan keuangan. Setelah itu bisa memberikan pelatihan kepada para pedagang jika dibutuhkan agar para pedagang memiliki pemahaman akan pentingnya pencatatan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan agar usaha yang mereka jalankan bisa berkembang di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- [Baridwan, Zaki. 2004. \*Intermediate Accounting\*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.](https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia)  
<https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia> *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*
- [Mulyani, Ade Sri, Ety Nurhayaty, Kasmanto Miharja. 2019. Penerapan Pencatatan dan Laporan Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah \(UMKM\). \*Jurnal Abbimas BSi\* Vol 2. No. 2 Hal.219-226.](#)
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Sariningtyas, P. dan Diah, T. 2011. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada Usaha Kecil dan Menengah. *JAKI* Vol. 1 No.1 Hal. 90-101.

[Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta Bandung.](#)

[Tambunan, Tulus T. H. 2012. Peran Usaha Mikro dan Kecil dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah. Jurnal Bina Praja Volume 4 No. 2 Juni 2012: 73-92.](#)

[Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.](#)

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Perpajakan No 36 tahun 2008